



ပီမိၵိၵ်ႉႁူၵ်းပိၵ်ႉတၢ်  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ဗၵ်ႉႁူၵ်းပိၵ်ႉတၢ်  
INSPEKTORAT DAERAH

တၢ်တၢ်ႁူၵ်းပိၵ်ႉတၢ်  
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 14 NITI MANDALA, DENPASAR (80235)  
ႁူၵ်းပိၵ်ႉတၢ်  
TELEPON (0361) 243931

EMAIL: [inspektorat@baliprov.go.id](mailto:inspektorat@baliprov.go.id) WEBSITE: <https://inspektorat.baliprov.go.id>

## NOTA DINAS

**Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali**  
**Dari : Inspektur Daerah Provinsi Bali**  
**Tanggal : 22 Juni 2022**  
**Nomor : B.09.700/5795/IR.IV/ITPROV**  
**Sifat : Biasa**  
**Lampiran : -**  
**Hal : Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi Kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan dan Whistleblowing System Januari – Juni 2022**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemenuhan laporan penanganan Benturan Kepentingan semester I di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya Benturan Kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali didalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan Benturan Kepentingan dan pembuatan aplikasi website pelaporan whistleblowing khusus pelaporan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Bali Nomor 2700 Tahun 2022 dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan dan Whistleblowing Sistem pada Rumah Sakit Jiwa dan UPTD PPRD Bangli yang dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 15 Maret 2022, Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dengan metode pengambilan kuesioner pemahaman tentang Pelaksanaan Benturan Kepentingan serta penggunaan website aplikasi pelaporan Whistleblowing Pemerintah Provinsi Bali.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

## B. Dasar Hukum

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
2. Keputusan Gubernur Bali Nomor 487/02-B/HK/2020 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Provinsi Bali.
3. Keputusan Gubernur Bali Nomor 312/02-B/HK/2021 tentang Tim Penanganan Laporan Pengaduan Website Whistleblowing System Provinsi Bali.

## C. Hasil Evaluasi Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan partisipasi 2 unit kerja yaitu RSJ Bangli dan UPTD PPRD Kabupaten Bangli yang dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 15 maret 2022 dengan menggunakan kuesioner sebagai tolak ukur. Pemahaman RSJ Bangli dan UPTD PPRD Kabupaten Bangli tentang penanganan Benturan Kepentingan serta Penggunaan Website Aplikasi Pelaporan Whistleblowing Sistem sudah cukup Baik, hanya saja masi belum ada SOP yang jelas mengenai tim Penanganan Benturan Kepentingan, segala bentuk permasalahan yang berkaitan dengan Benturan Kepentingan semaksimal mungkin sudah dicegah oleh tim Penanganan Benturan Kepentingan pada unit kerja masing-masing.


Hasil Monitoring Pelaporan Whistleblowing Sistem Pemerintah Provinsi Bali melalui website <https://wbs.baliprov.go.id> mengenai Benturan Kepentingan dapat dilihat dari tabel berikut dibawah ini,

No	Bulan	Nama Pelapor	Nama Terlapor	Jenis tindakan yang dilaporkan	Tindak lanjut laporan
1	<b>Januari</b>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	<b>Pebruari</b>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	<b>Maret</b>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4	<b>April</b>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
5	<b>Mei</b>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
6	<b>Juni</b>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Dari tabel dan screenshot website pelaporan whistleblowing sistem mengenai jumlah laporan Benturan Kepentingan yang masuk, tidak ditemukan adanya pelaporan yang dilaporkan oleh whistleblower (ASN unit kerja terkait dan ASN pemerintah Provinsi Bali secara keseluruhan).

#### D. Rekomendasi

Dari hasil evaluasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2022 tidak ditemukan adanya laporan terkait Benturan Kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat maupun pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Terkait hal tersebut beberapa kegiatan dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan pada ASN diperangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut,

- 1) Inspektorat Provinsi Bali sudah melaksanakan internalisasi Benturan Kepentingan dan Whistleblowing Sistem pada tanggal 14 April 2022 melalui surat undangan sosialisasi nomor B.009.005/3968/IR.IV/Itprov.
- 2) Inspektur Daerah Menugaskan Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Bali melalui Surat Inspektorat Daerah Provinsi Bali Nomor B.09.700/839/Itprov untuk segera melakukan penyusunan dan mengirimkan Data Pemetaan Resiko Benturan Kepentingan Tahun 2022 dilingkungan kerja masing – masing melalui Email [Irban4provball@gmail.com](mailto:Irban4provball@gmail.com).

perlu dilakukan peningkatan terhadap komitmen pejabat dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk terhindar dari benturan kepentingan dalam bentuk



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

apapun dan diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai ASN Pemerintah Provinsi Bali dapat membuat Surat Pernyataan komitmen tidak melakukan kegiatan yang mengindikasikan Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam melaksanakan ketentuan pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam tugas/fungsi utama serta dapat meningkatkan penggunaan website whistleblowing sistem Provinsi Bali

 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**INSPEKTUR**  
**I Wayan Sugiada**  
NIP. 19651231 198603 1 175



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE